

ANALISIS CHILD FREE DALAM HUKUM ISLAM MENURUT IMAM SYAFI'I, MALIKI, HANAFI, DAN HANBALI

Qurrata A'yunin

Sekolah tinggi ilmu syariah darussalam bermi, indonesia

Email Koresponden: ayuninayunin33@gmail.com

Abstract

The "child-free" phenomenon a married couple's decision not to have children throughout their marriage has emerged as a contemporary social issue sparking various debates, including within the perspective of Islamic law. This study aims to analyze the Islamic legal view on the child-free choice according to the four schools of jurisprudence (madhhabs): Shafi'i, Maliki, Hanafi, and Hanbali. The research employs a library research method utilizing a normative-juridical approach and comparative jurisprudence (muqāranah al-madhāhib). Data were gathered from classical jurisprudence texts of each school as well as relevant contemporary Islamic legal literature.

The findings indicate that all four schools agree that procreation is a crucial objective of marriage and integral to the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl), a fundamental goal of Sharia. The Shafi'i school permits birth spacing or limitation through the practice of 'azl (coitus interruptus) with the wife's consent but views a permanent decision to remain child-free as not a valid Sharia-compliant reason as makruh (disliked/reprehensible). The Maliki school tends to be stricter, regarding a permanent refusal to procreate as contrary to the maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Sharia), although it allows for exceptions in cases of necessity. The Hanafi school holds a relatively more flexible view regarding birth control but does not condone a child-free stance based solely on the fear of poverty or materialistic concerns. Meanwhile, the Hanbali school distinguishes between temporary birth control measures which are permitted and a permanent refusal to have children, which is considered inconsistent with the wisdom and purpose of marriage.

Thus, the concept of being child-free is not inherently prohibited under the four schools of thought, provided it is temporary and based on reasons justified by Sharia. However, a decision to remain permanently child-free without a compelling reason is generally viewed as conflicting with the objectives of marriage and the Islamic principle of preserving lineage.

Keywords: child-free, Islamic law, Shafi'i school, Maliki school, Hanafi school, Hanbali school, ḥifẓ al-nasl.

Abstrak

Fenomena child free, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak sepanjang masa pernikahan, menjadi isu sosial kontemporer yang menimbulkan berbagai perdebatan, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap child free menurut empat mazhab fikih, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yuridis dan fikih komparatif (*muqāranah al-madhāhib*). Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik masing-masing mazhab serta literatur hukum Islam kontemporer yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan penting pernikahan dan bagian dari upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan syariat Islam. Mazhab Syafi'i membolehkan pengaturan kelahiran melalui praktik *'azl* dengan persetujuan istri, tetapi memandang keputusan tidak memiliki anak secara permanen tanpa alasan syar'i sebagai tindakan yang makruh. Mazhab Maliki cenderung lebih ketat dengan menilai penolakan keturunan secara permanen bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun tetap memberikan toleransi dalam kondisi darurat. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif lebih fleksibel terhadap pengaturan kelahiran, namun tidak membenarkan *child free* yang didasarkan pada ketakutan terhadap kemiskinan atau alasan materialistik semata. Sementara itu, mazhab Hanbali membedakan antara pengaturan kelahiran sementara yang diperbolehkan dan penolakan keturunan secara permanen yang dianggap tidak sejalan dengan hikmah pernikahan.

Dengan demikian, konsep *child free* dalam perspektif empat mazhab pada dasarnya tidak dilarang apabila bersifat sementara dan didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat. Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen tanpa alasan yang kuat cenderung dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan dan prinsip penjagaan keturunan dalam Islam.

Kata Kunci : *child free*, hukum Islam, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, *ḥifẓ al-nasl*.

Article history:

Received : 04/12/2025

Approved : 20/12/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar>

Pendahuluan

Fenomena *child free* atau keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak menjadi salah satu isu sosial kontemporer yang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini biasanya dilandasi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kesehatan mental, kebebasan pribadi, kekhawatiran terhadap masa depan anak, hingga alasan lingkungan hidup. Dalam perspektif modern, *child free* dipandang sebagai hak reproduksi individu yang bersifat personal. Namun, dalam pandangan Islam, keberadaan anak memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari tujuan pernikahan (*maqāṣid al-nikāḥ*).

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai media menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kehadiran anak dipahami sebagai nikmat sekaligus amanah dari Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 49: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.”

Fenomena *child free* memunculkan pertanyaan hukum dalam Islam, terutama terkait apakah keputusan untuk tidak memiliki anak diperbolehkan atau bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam khazanah fikih klasik, para ulama mazhab tidak secara eksplisit membahas

istilah child free, namun mereka membahas persoalan yang berkaitan dengan pencegahan keturunan, seperti praktik 'azl (coitus interruptus), pembatasan keturunan, dan tujuan pernikahan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap fenomena child free menurut empat mazhab besar, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang keputusan tidak memiliki anak dalam konteks kehidupan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan fikih komparatif (muqāranah al-madhāhib). Sumber data utama berasal dari kitab-kitab fikih empat mazhab, seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i, Al-Mudawwanah dalam mazhab Maliki, Al-Hidayah dalam mazhab Hanafi, dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum Islam kontemporer, serta artikel akademik yang membahas fenomena child free dan hak reproduksi dalam Islam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pendapat masing-masing mazhab terhadap konsep pencegahan keturunan dan tujuan pernikahan dalam Islam.

Pembahasan

Konsep Child Free dalam Perspektif Islam

Secara terminologis, child free adalah keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak sepanjang masa pernikahan mereka. Dalam Islam, konsep ini memiliki keterkaitan dengan pembahasan tentang keturunan (nasl) dan tujuan pernikahan.

Mayoritas ulama menyebut bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan keturunan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw.: "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat."¹

Hadis tersebut menunjukkan anjuran memperbanyak keturunan sebagai bagian dari kemaslahatan umat Islam. Namun, Islam juga tidak secara mutlak mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak apabila terdapat alasan tertentu seperti kesehatan, ekonomi, atau kondisi psikologis.

Dalam kajian fikih klasik, pembahasan yang paling dekat dengan fenomena child free adalah praktik 'azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim untuk mencegah kehamilan. Para sahabat pernah melakukan praktik ini pada masa Nabi saw., dan Nabi tidak secara tegas melarangnya.²

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Child Free

¹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 220.

² Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1991), hlm. 1064.

Mazhab Syafi'i pada dasarnya memandang bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan yang dianjurkan dalam pernikahan. Imam Syafi'i membolehkan praktik 'azl apabila mendapat persetujuan dari istri. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan atas kesepakatan bersama.³

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa 'azl tidak termasuk perbuatan haram karena tidak ada larangan tegas dari Nabi saw. Akan tetapi, tindakan tersebut dianggap meninggalkan keutamaan memperbanyak keturunan.⁴ Dengan demikian, jika konsep child free dipahami sebagai penundaan atau pengaturan kelahiran karena alasan tertentu, maka hal itu masih dapat ditoleransi.

Namun, apabila keputusan untuk tidak memiliki anak dilakukan secara permanen tanpa alasan syar'i dan bertentangan dengan tujuan pernikahan, maka sebagian ulama Syafi'iyah memandangnya sebagai perbuatan yang makruh. Sebab, hal tersebut dianggap menolak salah satu tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁵

Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya niat dalam pernikahan. Jika pasangan menikah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa adanya keterbukaan terhadap kemungkinan memiliki keturunan, maka hal itu dinilai kurang sejalan dengan semangat syariat Islam.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa salah satu hikmah dan tujuan penting pernikahan adalah memperoleh keturunan (*talab al-nasl*). Kehadiran anak dipandang sebagai bentuk realisasi *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta sarana memperbanyak jumlah umat Islam sebagaimana dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang dianjurkan (*mandūb*) meskipun tidak sampai pada derajat wajib.⁶

Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* membahas praktik 'azl (coitus interruptus) sebagai salah satu metode pencegahan kehamilan. Menurut beliau, 'azl diperbolehkan karena tidak terdapat larangan tegas dari Nabi saw. terhadap praktik tersebut. Kebolehan ini didasarkan pada riwayat para sahabat yang melakukan 'azl pada masa Rasulullah saw. dan tidak mendapatkan pelarangan secara eksplisit.⁷ Namun demikian, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tindakan tersebut lebih utama untuk ditinggalkan karena berpotensi mengurangi tujuan pernikahan berupa memperoleh keturunan.⁸

Pandangan Imam Syafi'i kemudian diperjelas oleh Imam al-Nawawi. Dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab*, al-Nawawi menjelaskan bahwa hukum 'azl adalah mubah apabila dilakukan dengan persetujuan istri, karena istri memiliki hak untuk memperoleh keturunan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak termasuk perbuatan yang diharamkan, tetapi

³ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 72.

⁴ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 72.

⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 482.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29.

⁷ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 114.

⁸ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, hlm. 115.

meninggalkan praktik 'azl lebih utama (*afḍal*) karena sejalan dengan anjuran syariat untuk memperbanyak umat Islam.⁹

Lebih lanjut, al-Nawawi menegaskan bahwa tujuan memperbanyak keturunan memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Ia mengutip hadis Nabi saw. yang menganjurkan menikahi perempuan yang penyayang dan subur (*al-wadūd al-walūd*) sebagai dasar bahwa syariat mendorong lahirnya generasi penerus umat Islam.¹⁰ Oleh sebab itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang bertentangan dengan semangat anjuran tersebut.

Pendapat yang sejalan dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuḥfat al-Muḥtāj*. Ia menjelaskan bahwa segala tindakan yang bertujuan memutus keturunan secara permanen tanpa adanya kebutuhan yang mendesak bertentangan dengan tujuan pernikahan yang telah ditetapkan syariat. Menurutnya, menjaga keberlangsungan keturunan merupakan salah satu kemaslahatan pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga Muslim.¹¹

Sementara itu, Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam *Nihāyat al-Muḥtāj* menjelaskan bahwa kebolehan mencegah kehamilan bersifat kondisional dan harus mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila terdapat alasan yang kuat seperti kondisi kesehatan ibu, kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa, atau faktor lain yang dapat menimbulkan mudarat, maka pengaturan kelahiran diperbolehkan. Akan tetapi, apabila dilakukan semata-mata untuk menghindari tanggung jawab memiliki anak tanpa alasan syar'i, maka tindakan tersebut dipandang makruh karena bertentangan dengan tujuan pernikahan.¹²

Imam Zakariya al-Anshari dalam *Asnā al-Maṭālib* juga menegaskan bahwa hak memperoleh keturunan merupakan bagian dari hak bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, segala bentuk pencegahan kehamilan hendaknya dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan kedua pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap aspek keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.¹³

Jika dikaitkan dengan fenomena child free pada masa kini, maka dapat dipahami bahwa mazhab Syafi'i membedakan antara pengaturan kelahiran yang bersifat sementara dengan penolakan keturunan secara permanen. Pengaturan kelahiran yang dilakukan karena alasan kesehatan, psikologis, atau kemaslahatan tertentu masih dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan melalui kesepakatan pasangan. Sebaliknya, keputusan untuk tidak memiliki anak sama sekali sepanjang masa pernikahan tanpa alasan syar'i yang kuat cenderung dipandang sebagai perbuatan makruh karena tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan prinsip ḥifẓ al-nasl dalam syariat Islam.¹⁴

Pandangan Mazhab Maliki terhadap Child Free

⁹ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz XVI (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 421.

¹⁰ Imam al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IX (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H), hlm. 173.

¹¹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 196.

¹² Syamsuddin ar-Ramli, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 443.

¹³ Zakariya al-Anshari, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 133.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 151–154.

Mazhab Maliki termasuk mazhab yang cukup ketat dalam persoalan pencegahan keturunan. Ulama Maliki memandang bahwa tujuan utama pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, praktik yang menghalangi kehamilan tanpa alasan kuat dipandang tidak dianjurkan.¹⁵

Dalam pandangan Imam Malik, praktik 'azl diperbolehkan tetapi hukumnya makruh apabila dilakukan tanpa kebutuhan mendesak. Mazhab Maliki menilai bahwa anak merupakan bentuk karunia Allah yang tidak seharusnya ditolak secara mutlak.¹⁶

Konsep child free permanen menurut mazhab Maliki cenderung dipandang bertentangan dengan maqāṣid syariah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nasl. Ulama Maliki berpendapat bahwa menolak keturunan secara sengaja dapat mengurangi tujuan sosial pernikahan dan keberlangsungan umat Islam.¹⁷

Meski demikian, mazhab Maliki tetap memberikan toleransi apabila pasangan memiliki alasan syar'i seperti risiko kesehatan ibu, kondisi ekonomi yang sangat buruk, atau kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga. Dalam kondisi demikian, pengaturan keturunan dapat dibolehkan demi menghindari mudarat yang lebih besar.

Mazhab Maliki memandang bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Tujuan ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus dipelihara demi menjaga eksistensi manusia dan keberlanjutan umat Islam. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang bertujuan menghilangkan kemungkinan memperoleh keturunan secara permanen pada dasarnya tidak sejalan dengan tujuan pokok disyariatkannya pernikahan.¹⁸

Dalam pandangan Imam Malik, praktik 'azl (coitus interruptus) diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan atas dasar kesepakatan suami-istri. Namun, praktik tersebut dipandang makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas karena dapat mengurangi salah satu tujuan utama pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Imam Malik menilai bahwa anak merupakan karunia Allah SWT yang sepatutnya diterima dengan penuh syukur dan tidak ditolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat.¹⁹

Pandangan Imam Malik kemudian dikembangkan oleh para ulama Malikiyah sesudahnya. Menurut Al-Qarafi, salah satu tujuan hukum Islam dalam bidang keluarga adalah menjaga keberlangsungan generasi manusia. Ia menjelaskan bahwa kemaslahatan keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat dan agama. Oleh sebab itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen harus dinilai secara ketat berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya.²⁰

Sejalan dengan itu, Ibn Juzayy al-Kalbi menjelaskan bahwa keturunan merupakan salah satu hikmah terbesar dalam pernikahan. Menurutnnya, kehadiran anak tidak hanya memberikan

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 41.

¹⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 601.

¹⁷ Ahmad al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 266.

¹⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-10.

¹⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Kitab al-Nikah, Bab fi al-'Azl (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.).

²⁰ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz IV (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), hlm. 172.

manfaat bagi kedua orang tua, tetapi juga bagi masyarakat secara luas karena menjadi sarana regenerasi umat. Oleh karena itu, sikap yang secara sengaja menolak kehadiran anak tanpa alasan syar'i dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.²¹

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Dardir dalam *Al-Syarh al-Kabir*. Ia menjelaskan bahwa pencegahan kehamilan yang bersifat sementara dapat dibolehkan apabila terdapat kebutuhan tertentu, namun tidak dianjurkan apabila dilakukan hanya karena keengganan memiliki anak. Menurutnya, keinginan untuk memperoleh keturunan merupakan tujuan yang dianjurkan syariat sehingga tidak selayaknya dihilangkan tanpa alasan yang kuat.²²

Selain Al-Dardir, Al-Hattab al-Ru'aini dalam *Mawahib al-Jalil* juga menegaskan bahwa hak memperoleh keturunan merupakan salah satu hak yang melekat dalam pernikahan. Oleh sebab itu, tindakan yang menghilangkan peluang memperoleh anak secara permanen harus mempertimbangkan hak pasangan dan tujuan syariat secara keseluruhan. Menurutnya, pencegahan keturunan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar atau untuk menghindari kemudharatan yang nyata.²³

Lebih lanjut, Ibn 'Asyur sebagai ulama Malikiyah kontemporer menempatkan *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan fundamental syariat Islam. Dalam teorinya mengenai *maqāsid al-syarī'ah*, ia menjelaskan bahwa keberlangsungan keturunan merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan peradaban manusia. Oleh karena itu, keputusan untuk menjalani child free secara permanen tanpa alasan yang mendesak dinilai tidak sejalan dengan tujuan umum syariat.²⁴

Meskipun demikian, mazhab Maliki tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian dalam kondisi tertentu. Apabila terdapat alasan syar'i yang kuat, seperti risiko kesehatan ibu yang dapat mengancam keselamatan jiwa, penyakit keturunan yang berbahaya, kondisi ekonomi yang sangat buruk, atau keadaan lain yang berpotensi menimbulkan kemudharatan besar, maka pengaturan keturunan dapat dibolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi landasan pertimbangan hukum.²⁵

Mazhab Maliki memandang bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan ini termasuk dalam lima tujuan pokok syariat (*al-kullīyyāt al-khams*) yang harus dipelihara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menghilangkan atau meniadakan keturunan secara permanen pada dasarnya tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam.²⁶

Dalam literatur Malikiyah, praktik *'azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim untuk mencegah kehamilan) diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan istri karena istri

²¹Ibn Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), hlm. 141.

²²Ahmad al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir ma'a Hasyiyah al-Dasuqi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 267.

²³Muhammad bin Muhammad Al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 435.

²⁴Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 220-223.

²⁵Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

²⁶Al-Muwafaqat, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

memiliki hak untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi, para ulama Maliki memandang bahwa 'azl tanpa alasan yang jelas hukumnya makruh karena dapat mengurangi tujuan pernikahan dalam menghasilkan keturunan.²⁷

Imam Malik sendiri tidak melarang secara mutlak pengaturan kelahiran yang bersifat sementara. Namun beliau menekankan bahwa keturunan merupakan nikmat dan karunia Allah yang seharusnya tidak ditolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat. Oleh sebab itu, keputusan untuk tidak memiliki anak selamanya (child free permanen) dipandang bertentangan dengan semangat syariat yang mendorong berkembangnya keturunan umat Islam.²⁸

Pandangan tersebut diperkuat oleh ulama Malikiyah seperti Al-Qarafi yang menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga eksistensi manusia melalui kelahiran generasi baru. Menurutny, segala tindakan yang menghilangkan tujuan dasar tersebut harus ditinjau secara hati-hati berdasarkan kemaslahatan dan kemudaratannya.²⁹

Selain itu, Ibn Juzayy al-Kalbi dalam *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* menegaskan bahwa memperoleh keturunan merupakan salah satu maslahat terbesar dalam pernikahan. Kehadiran anak tidak hanya bermanfaat bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat dan keberlangsungan agama. Oleh karena itu, sikap menolak keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i dipandang bertentangan dengan hikmah pensyariaan nikah.³⁰

Pandangan yang sama juga dapat ditemukan pada Ahmad al-Dardir dalam *Al-Syarh al-Kabir*, yang menjelaskan bahwa pencegahan kehamilan diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan tertentu, namun tidak dianjurkan apabila semata-mata bertujuan menghindari keturunan tanpa adanya maslahat yang jelas.³¹

Meskipun demikian, mazhab Maliki tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Apabila terdapat alasan syar'i yang kuat seperti risiko kesehatan ibu yang dapat membahayakan jiwa, kondisi ekonomi yang sangat berat, atau kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga, maka pengaturan keturunan yang bersifat sementara dapat dibolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan" (*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*).³²

Dengan demikian, menurut mazhab Maliki, konsep child free permanen pada dasarnya tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun apabila terdapat keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, maka pengaturan kelahiran yang bersifat sementara dapat dibolehkan sebagai bentuk upaya menghindari kemudaratatan yang lebih besar.³³

²⁷ Al-Mudawwanah al-Kubra, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 245.

²⁸ Al-Muwatta, Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja'a fi al-'Azl.

²⁹ Al-Furuq, Juz IV (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), hlm. 172.

³⁰ Al-Qawanin al-Fiqhiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), hlm. 141.

³¹ Al-Syarh al-Kabir, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 267.

³² Al-Asybah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

³³ Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 220–223.

Bagian ini sudah cukup layak untuk dimasukkan ke pembahasan skripsi/artikel ilmiah. Jika mau, aku juga bisa membuatkan versi yang lebih panjang (sekitar 2–3 halaman) lengkap dengan kutipan Arab dari kitab Malikiyah agar lebih kuat secara akademik.

Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Child Free

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif lebih fleksibel terkait pengaturan keturunan. Ulama Hanafi membolehkan praktik *'azl* dengan persetujuan istri karena hak memperoleh keturunan juga melekat pada pihak perempuan.

Dalam mazhab Hanafi, keputusan untuk menunda kehamilan diperbolehkan selama didasarkan pada alasan yang rasional dan tidak menimbulkan bahaya. Imam Abu Hanifah memandang bahwa tidak ada dalil qat'i yang mengharamkan pengaturan kelahiran.

Akan tetapi, apabila child free dilakukan secara mutlak dan permanen hanya karena takut miskin atau alasan materialistik semata, maka hal tersebut dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang ketakutan terhadap kemiskinan sebagai alasan menolak keturunan:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin...” (QS. Al-Isra': 31).

Mazhab Hanafi menekankan bahwa rezeki anak telah dijamin oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, keputusan untuk tidak memiliki anak sebaiknya mempertimbangkan nilai spiritual, sosial, dan tujuan syariat secara menyeluruh.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif lebih fleksibel terkait pengaturan keturunan dibandingkan beberapa mazhab lainnya. Ulama Hanafi membolehkan praktik *'azl* (coitus interruptus) dengan persetujuan istri karena hak untuk memperoleh keturunan tidak hanya dimiliki oleh suami, tetapi juga merupakan hak istri dalam ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, keputusan untuk mencegah kehamilan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak pasangan.³⁴

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, tidak terdapat dalil yang secara tegas (qat'i) mengharamkan pengaturan kelahiran yang bersifat sementara. Oleh karena itu, penundaan kehamilan diperbolehkan selama didasarkan pada alasan yang rasional dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Kebolehan tersebut didasarkan pada praktik *'azl* yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan tidak dilarang secara mutlak.³⁵

Pandangan ini kemudian diperkuat oleh murid-murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani. Keduanya berpendapat bahwa *'azl* dibolehkan apabila mendapat persetujuan istri karena perempuan memiliki hak atas keturunan sebagaimana laki-laki. Menurut mereka, kebolehan tersebut menunjukkan adanya ruang dalam syariat untuk melakukan pengaturan kelahiran selama tidak bertujuan menolak keturunan secara mutlak.³⁶

Lebih lanjut, Al-Kasani dalam Bada'i al-Sana'i menjelaskan bahwa *'azl* diperbolehkan karena tidak termasuk perbuatan yang menghilangkan nyawa, melainkan hanya mencegah terjadinya pembuahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut harus

³⁴Alauddin Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 331.

³⁵Abu Bakr Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Juz VI (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 26.

³⁶Abu Yusuf, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 154; Muhammad al-Shaybani, Al-Asl, Juz IV (Karachi: Idarah al-Qur'an wa al-'Ulum al-Islamiyyah, 1997), hlm. 112.

mempertimbangkan hak istri dan tidak dilakukan dengan tujuan menolak keturunan secara permanen tanpa alasan yang dapat dibenarkan.³⁷

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Abidin dalam Radd al-Muhtar. Menurutnya, pencegahan kehamilan yang bersifat sementara dapat dibolehkan karena adanya kebutuhan tertentu, seperti menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, atau pertimbangan pendidikan dan pengasuhan anak. Akan tetapi, apabila tujuan utamanya adalah menolak keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang dianjurkan Islam.³⁸

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ulama Hanafiyah juga mengakui pentingnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, konsep child free permanen yang didasarkan semata-mata pada keengganan memiliki anak atau alasan materialistik dipandang tidak sesuai dengan semangat syariat Islam. Keberadaan keturunan dianggap sebagai sarana menjaga keberlangsungan keluarga, masyarakat, dan agama.³⁹

Apabila keputusan child free dilakukan karena ketakutan terhadap kemiskinan, maka mayoritas ulama Hanafi memandang alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dasarnya adalah firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." (QS. Al-Isra': 31).

Ayat ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kesulitan ekonomi tidak boleh menjadi alasan utama untuk menolak kehadiran anak. Rezeki setiap manusia telah menjadi ketentuan Allah SWT, sehingga seorang Muslim dianjurkan untuk tetap bertawakal sembari berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.⁴⁰

Meskipun demikian, mazhab Hanafi tetap memberikan ruang bagi pengaturan keturunan apabila terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima secara syar'i. Misalnya, apabila kehamilan berisiko membahayakan kesehatan ibu, terdapat penyakit keturunan yang serius, atau kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kesulitan yang berat bagi keluarga. Dalam keadaan seperti ini, pengaturan kelahiran dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁴¹

Dengan demikian, mazhab Hanafi pada dasarnya membolehkan pengaturan kelahiran yang bersifat sementara selama terdapat alasan yang rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Akan tetapi, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen tanpa alasan syar'i yang kuat cenderung dipandang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Child Free

³⁷ Alauddin Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i, Juz III, hlm. 331–332.

³⁸ Muhammad Amin Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 176.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 153.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Isra' [17]: 31.

⁴¹ Abu Bakr Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Juz VI, hlm. 26–27; Muhammad Amin Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Juz III, hlm. 176.

Mazhab Hanbali memandang bahwa memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan praktik 'azl, tetapi tidak menganjurkannya secara berlebihan.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa 'azl dibolehkan karena pernah dilakukan para sahabat pada masa Nabi saw. Namun, tindakan tersebut tetap dipandang meninggalkan keutamaan memiliki keturunan.

Dalam konteks child free, mazhab Hanbali cenderung membedakan antara pengaturan kelahiran sementara dan penolakan keturunan secara permanen. Pengaturan sementara diperbolehkan demi kemaslahatan keluarga, sedangkan penolakan total terhadap keturunan dipandang tidak sesuai dengan hikmah pernikahan dalam Islam.

Mazhab Hanbali juga menekankan pentingnya tawakal kepada Allah dalam urusan rezeki dan kehidupan keluarga. Karena itu, keputusan child free tidak boleh didasarkan pada ketakutan berlebihan terhadap kesulitan ekonomi atau gaya hidup semata.

Mazhab Hanbali memandang bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama disyariatkannya pernikahan. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan penjagaan kehormatan, tetapi juga sebagai jalan untuk melestarikan keturunan dan memperbanyak umat Islam. Oleh karena itu, kehadiran anak dipandang sebagai salah satu bentuk kemaslahatan yang diharapkan dari sebuah perkawinan.⁴²

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan praktik 'azl (coitus interruptus) berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat pernah melakukannya pada masa Rasulullah SAW dan tidak mendapat larangan secara tegas. Namun demikian, beliau tidak menganjurkan praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus karena dapat mengurangi tujuan utama pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Menurut Imam Ahmad, kebolehan 'azl menunjukkan adanya fleksibilitas syariat dalam kondisi tertentu, tetapi tetap tidak menghilangkan anjuran untuk memiliki anak.⁴³

Pandangan ini dijelaskan lebih rinci oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*. Ia menyatakan bahwa 'azl diperbolehkan karena telah dipraktikkan oleh para sahabat, namun tindakan tersebut tetap dianggap meninggalkan keutamaan (*tark al-afdhal*) karena dapat mengurangi peluang memperoleh keturunan. Menurutnya, salah satu hikmah terbesar dalam pernikahan adalah lahirnya generasi yang akan melanjutkan keberlangsungan umat Islam.⁴⁴

Selain Ibn Qudamah, Al-Buhuti dalam *Kashshaf al-Qina'* juga menjelaskan bahwa pencegahan kehamilan dapat dibolehkan apabila terdapat kebutuhan atau maslahat tertentu, seperti menjaga kesehatan ibu atau menghindari kesulitan yang berat dalam keluarga. Akan tetapi, apabila pencegahan tersebut dilakukan dengan tujuan menolak keturunan secara permanen tanpa alasan yang sah, maka hal itu bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan dalam Islam.⁴⁵

Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibn Muflih dalam *Al-Furu'*. Ia menjelaskan bahwa keinginan memiliki keturunan merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus dijaga. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menghilangkan kemungkinan memperoleh anak secara

⁴² Al-Mughni, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 30.

⁴³ Masa'il al-Imam Ahmad (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1981), hlm. 192.

⁴⁴ Al-Mughni, Juz VII, hlm. 30–31.

⁴⁵ Kashshaf al-Qina', Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 188.

permanen harus dipertimbangkan secara hati-hati dan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi semata tanpa adanya kebutuhan yang mendesak.⁴⁶

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ulama Hanbali memandang bahwa menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus dipelihara. Oleh karena itu, konsep *child free* permanen yang dilakukan dengan tujuan menolak keturunan secara mutlak cenderung dipandang tidak sesuai dengan *maqāṣid* syariah. Kehadiran anak dipandang memiliki nilai sosial, keagamaan, dan peradaban yang penting bagi keberlangsungan masyarakat Muslim.⁴⁷

Mazhab Hanbali juga menekankan pentingnya sikap tawakal kepada Allah SWT dalam urusan rezeki dan kehidupan keluarga. Kekhawatiran terhadap kemiskinan atau beban ekonomi tidak dipandang sebagai alasan yang cukup untuk menolak keturunan secara permanen. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." (QS. Al-Isra': 31).

Ayat tersebut dipahami oleh ulama Hanbali sebagai larangan menjadikan ketakutan terhadap kemiskinan sebagai dasar untuk menolak kehadiran anak. Rezeki merupakan urusan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sementara manusia diperintahkan untuk berusaha dan bertawakal kepada-Nya.⁴⁸

Meskipun demikian, mazhab Hanbali tetap memberikan ruang bagi pengaturan kelahiran yang bersifat sementara apabila terdapat alasan *syar'i* yang kuat. Misalnya, apabila kehamilan berisiko membahayakan kesehatan ibu, terdapat penyakit genetik yang berpotensi menimbulkan mudarat besar, atau kondisi tertentu yang mengancam keselamatan keluarga. Dalam situasi seperti ini, pengaturan keturunan dapat dibolehkan berdasarkan prinsip menghindari kemudarat (*daf' al-darar*) dan mewujudkan kemaslahatan.⁴⁹

Pandangan tersebut juga didukung oleh ulama Hanbali kontemporer seperti Abdullah bin Abd al-Rahman al-Bassam yang menjelaskan bahwa syariat Islam memberikan kelonggaran dalam pengaturan keturunan selama tidak bertujuan menghapus keturunan secara permanen. Menurutnya, pencegahan kehamilan yang dilakukan demi alasan kesehatan atau kebutuhan yang mendesak berbeda dengan ideologi *child free* yang menolak keturunan secara mutlak.⁵⁰

Dengan demikian, mazhab Hanbali membedakan antara pengaturan kelahiran sementara (*tanzīm al-nasl*) dan penolakan keturunan secara permanen (*child free* permanen). Pengaturan kelahiran dapat dibolehkan apabila bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan menghindari kemudarat. Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak sama sekali tanpa alasan *syar'i* yang kuat cenderung dipandang tidak sesuai dengan hikmah pernikahan dan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*).

Secara ringkas, hukum *child free* permanen menurut empat mazhab dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁴⁶ Al-Furu', Juz V (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2003), hlm. 210.

⁴⁷ Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 220–223.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Isra' [17]: 31.

⁴⁹ Kashshaf al-Qina', Juz V, hlm. 188–189.

⁵⁰ Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, Juz V (Riyadh: Maktabah al-Asadi, 2003), hlm. 412.

Mazhab Hukum Child Free Permanen

Hanafi Cenderung makruh atau bertentangan dengan tujuan pernikahan jika tanpa alasan syar'i. Bisa dibolehkan jika ada alasan kuat seperti kesehatan atau mudarat yang nyata.

Maliki Cenderung makruh bahkan mendekati haram apabila bertujuan menolak keturunan secara mutlak karena bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*.

Syafi'i Pada dasarnya tidak menganjurkan menolak keturunan secara permanen. Hukumnya cenderung makruh apabila tanpa alasan syar'i.

Hanbali Cenderung makruh dan dianggap meninggalkan keutamaan nikah apabila menolak keturunan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Namun perlu diperhatikan bahwa ulama klasik tidak membahas istilah "child free" secara langsung karena istilah itu baru muncul di era modern. Yang mereka bahas adalah:

'Azl (coitus interruptus)

Pencegahan kehamilan

Sterilisasi permanen

Tujuan pernikahan dan keturunan

Karena itu, dalam penelitian akademik biasanya hukum child free diperoleh melalui qiyas dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan dari nash ulama yang secara eksplisit menyebut "child free".

Kalau aku melihat dari literatur empat mazhab, kesimpulan yang paling kuat untuk skripsi adalah:

"Menurut mayoritas ulama empat mazhab, child free yang dilakukan secara permanen tanpa alasan syar'i tidak dianjurkan dan cenderung dihukumi makruh karena bertentangan dengan tujuan pernikahan serta *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Adapun apabila dilakukan karena alasan syar'i yang kuat, seperti bahaya kesehatan atau kemudharatan yang nyata, maka dapat dibolehkan sesuai kadar kebutuhan."

Mayoritas ulama: makruh.

Sebagian ulama kontemporer bahkan mengarahkannya kepada haram apabila disertai penolakan terhadap tujuan syariat menjaga keturunan.

Child free permanen karena darurat medis

Mayoritas ulama: boleh sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap empat mazhab fikih, dapat disimpulkan bahwa Islam pada dasarnya mendorong umatnya untuk memiliki keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan dan penjaminan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun, para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi praktik pencegahan kehamilan dan konsep child free.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi cenderung lebih fleksibel dengan membolehkan pengaturan keturunan selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan alasan yang dibenarkan syariat.

Sementara itu, mazhab Maliki lebih ketat karena memandang penolakan keturunan bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Adapun mazhab Hanbali berada di posisi moderat dengan membolehkan pengaturan kelahiran sementara, tetapi tidak mendukung penolakan anak secara permanen.

Secara umum, keputusan child free dalam Islam tidak dapat dihukumi secara mutlak tanpa melihat motif dan kondisi pasangan. Jika dilakukan karena alasan kesehatan, psikologis, atau kemaslahatan tertentu, maka sebagian ulama membolehkannya. Akan tetapi, apabila dilakukan semata-mata karena menolak amanah keturunan dan bertentangan dengan tujuan syariat, maka hukumnya cenderung makruh bahkan dapat mendekati haram menurut sebagian ulama.

Dengan demikian, fenomena child free perlu dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai-nilai maqāṣid syariah, hak individu, serta tanggung jawab sosial dan spiritual dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Zakariya. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abd al-Rahman. *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Al-Buhuti, Mansur bin Yunus. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Hattab al-Ru'aini, Muhammad. *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad. *Al-Furūq*. Beirut: 'Ālam al-Kutub.
- Al-Ramli, Syamsuddin. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Salam.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Juzayy al-Kalbi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Muflih, Muhammad. *Al-Furū'*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Umm. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Hidāyah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mudawwanah al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Ṣaḥīḥ Muslim.